


# STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



## PEMBUATAN FORMULIR TEBUS RESEP


NOMOR : 048/SPO/FAR/RSIH/II/2022  
NO. REVISI : 00  
TANGGAL PENGESAHAN : 10 Februari 2022

## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
Nomor Dokumen : 048/SPO/FAR/RSIH/II/2022  
Judul Dokumen : PEMBUATAN FORMULIR TEBUS RESEP  
Nomor Revisi : -

|             |   | Nama Lengkap                   | Jabatan                  | Tanda Tangan  | Tanggal   |
|-------------|---|--------------------------------|--------------------------|---|-----------|
| Penyusun    | : | Apt. Dwi Ishmi Novanti, S.Farm | Kepala Unit Farmasi      |  | 10.02.22  |
| Verifikator | : | dr. Iva Tania                  | Manajer Pelayanan Medik  |  | 10-02-22  |
| Validator   | : | drg. Muhammad Hasan, MARS      | Direktur RS Intan Husada |  | 10-2-2022 |

|   |  |  |                |
|---|--|--|----------------|
|  | PEMBUATAN FORMULIR TEBUS RESEP   |  |                |
|   | No. Dokumen<br>048/SPO/FAR/RSIH/II/2022  | No. Revisi<br>00   | Halaman<br>1/2 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL  | Tanggal Terbit:<br>10-02-2022  | Ditetapkan oleh:<br>Direktur,<br><br><b>drg. Muhammad Hasan, MARS</b> |                |
| PENGERTIAN  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan.</li><li>2. <i>Copy Resep</i> adalah Salinan Resep yang diberikan kepada pasien, karena:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pasien meminta dibuatkan Salinan Resep</li><li>b. Pasien menebus setengahnya/membeli sebagian</li><li>c. Resep dengan tulisan iter (keterulangan)</li><li>d. Obat tidak dibeli pasien</li></ol></li><li>3. <i>Apoteker Koordinator Depo (AKD)</i> adalah Apoteker yang bertanggung jawab terhadap Depo Farmasi</li><li>4. <i>Formulir Tebus Obat (FTR)</i> adalah berkas yang digunakan oleh pasien untuk menggantikan <i>copy</i> resep</li><li>5. Grup Operan adalah ruang bagi Petugas Farmasi untuk menyalin dan meringkaskan kegiatan dan laporan yang harus di operkan dari <i>shift</i> pagi ke siang, siang ke malam dan malam ke pagi</li></ol> |  |                |
| TUJUAN  | Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam ;pembuatan formulir tebus resep  |  |                |
| KEBIJAKAN   | Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien  |  |                |
| PROSEDUR  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. AKD menerima laporan adanya permintaan pasien untuk dibuatkan <i>copy</i> resep, menebus setengahnya dan resep iter (keterulangan)</li><li>2. AKD menemui pasien bersangkutan</li><li>3. AKD menjelaskan mengenai pembuatan Formulir tebus resep berangkap 2, dimana satu rangkap untuk Depo Farmasi dan satu rangkap untuk dibawa oleh pasien</li><li>4. AKD mengisi lembar FTR dan tanggal pasien dapat kembali menebus obat</li><li>5. AKD menandatangani FTR dan melakukan serah terima dengan pasien</li><li>6. AKD melakukan rekap FTR dan melakukan operan di grup operan</li></ol>  |  |                |

|   |   |                  |                |
|---|---|------------------|----------------|
|  | <b>PEMBUATAN FORMULIR TEBUS RESEP</b>                                 |                  |                |
|   | No. Dokumen<br>048/SPO/FAR/RSIH/II/2022                               | No. Revisi<br>00 | Halaman<br>2/2 |
| <b>UNIT TERKAIT</b>   | 1. Manajer Pelayan Medis<br>2. Manajer Keperawatan<br>3. Unit Farmasi |                  |                |